

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 193 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMIN PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Inspektorat Jenderal maka perlu dibentuk Tim Admin Pelaksanaan dan Penerapan Aplikasi SRIKANDI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96.1/M-IND/IX/ 2012 tentang Klasifikasi Arsip dan Kode Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMIN PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

KESATU : Menunjuk Tim Admin Penerapan Aplikasi Srikandi di lingkungan Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Tim Admin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. Membuat akun Srikandi semua pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- b. Menyusun bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal di dalam aplikasi Srikandi;
- c. Mensosialisasikan penggunaan aplikasi Srikandi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Admin Pelaksanaan dan Penerapan Aplikasi Srikandi terdiri atas:

- Pengarah : Inspektur Jenderal
Penanggungjawab : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Ketua : Kepala Bagian Umum
Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Inspektorat I;
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Inspektorat II;
3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Inspektorat III;
4. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Inspektorat IV;
5. Hendri Dhyan Sulistya Nugraha;
6. Novi Fitriyanti;
7. Andy Sebastian Tanasha;
8. Ananda Irawadi;
9. Mochammad Luthfie Maulana.

KEEMPAT : Ketua Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Unit Kearsipan I Kementerian Perindustrian.

KELIMA : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2023

INSPEKTUR JENDERAL



M.RUM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Bersangkutan.